

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Judul Penulisan Hukum:

**Tanggung jawab dan upaya hukum pemerintah terhadap larangan ekspor pertanian
kelapa sawit dan upaya terciptanya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta
peningkatan kesejahteraan petani**

OLEH

**Muhammad Fadly Rusmana
NPM : 2013200204**

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.Hum.

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadly Rusmana

NPM : 2013200204

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA HUKUM PEMERINTAH TERHADAP
LARANGAN EKSPOR PERTANIAN KELAPA SAWIT DAN UPAYA
TERCIPTANYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP SERTA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Nama: Muhammad Fadly Rusmana

NPM: 2013200204

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara tropis dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Dengan didukung kondisi lingkungan Indonesia yang sebaran geografisnya berupa dataran rendah dan dataran tinggi; limpahan sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah; serta keanekaragaman jenis tanah memungkinkan di budidayakannya aneka jenis asli daerah tropis. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki perhatian lebih terhadap pertanian, dalam hal ini produksi pertanian kelapa sawit. Di Indonesia kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan bagi Indonesia, di dalam Undang-undang Nomor. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dinyatakan sebagai komoditas strategis, dalam penjelasan pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berbunyi: Yang dimaksud dengan “komoditas Perkebunan strategis tertentu” adalah perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu dan tembakau.

Saat ini telah terjadi isu hangat mengenai kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa, Uni Eropa mengeluarkan aturan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ RED II) yang akan menggolongkan minyak sawit sebagai minyak nabati berisiko tinggi bagi lingkungan. Uni Eropa menganggap tanaman yang digunakan untuk produksi *biofuel* berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut, dan tanaman tersebut tidak sekedar memindahkan produksi lain ke tempat yang tinggi karbon dan bernilai alam tinggi. Sebanyak 28 negara Uni Eropa sepakat memasukan minyak sawit sebagai kategori tidak berkelanjutan sehingga tidak bisa digunakan untuk biodiesel.

Di sisi lain, menurut pemerintah Indonesia sikap Uni Eropa ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap sawit, sebab menurutnya apabila sawit digolongkan bahan baku berisiko tinggi terhadap lingkungan, sejumlah bahan baku asal Eropa juga harus berkategori sama, seperti: biji bunga matahari. Berkaitan dengan hal tersebut hal ini jelas berdampak bagi pekerja dan petani sawit Indonesia. Diperkirakan jutaan orang yang menggantungkan nasibnya pada sawit akan terdampak.

Lalu langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia agar produksi dan ekspor pertanian kelapa sawit Indonesia tetap berjalan namun tetap menjaga lingkungan sekitar serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Maka dari itu dalam penelitian ini akan membahas mengenai cara memecahkan masalah tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA HUKUM PEMERINTAH TERHADAP LARANGAN EKSPOR PERTANIAN KELAPA SAWIT DAN UPAYA TERCIPTANYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI”

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat, dorongan, serta doa selama proses penyusunan hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, pencerahan dan kemudahan pada penulis dalam setiap detik proses pengerjaan penulisan hukum ini. Setiap kata adalah doa dan rasa syukur atas rahmat dan karuniaMu.
2. Orang tua penulis, Drs. HM. Yayat Rusmana dan HJ. Liesda Irnawaty yang telah memberikan banyak dukungan serta doa dan kasih sayang tiada henti kepada penulis dalam segala hal. Terima kasih, Ibu dan Ayah!saya sayang kalian.
3. Fadhilla Liefya Zahraisha dan Muhammad Faishal Rusmana selaku adik saya yang saya sayangi, yang juga selalu memberikan doa serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum dan memberikan kehidupan penuh warna di rumah.
4. Uyut saya Hj. Komariah, Nenek saya Hj. Aisyah dan Hj. Omasih yang senantiasa memberikan kasih sayang secara tulus dan memberi materi berlebih dalam kehidupan saya serta Almarhum Abdurrochman, Eddi Sugandi dan Encep Suwarna yang akan saya selalu kenang.
5. Seluruh keluarga besar saya baik di Babakan Ciparay dan Caringin, kita semua keluarga.
6. I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku dosen wali yang senantiasa memuji dan memotivasi saya dala setiap perwalian. Terima kasih atas semua jasanya.

7. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang sudah sabar, meluangkan waktu dan memberikan saran dan masukan dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. dan Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum.
10. Nefa Claudia Meiala, S.H., M.H. selaku dosen ter-Cantik di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membuat saya sangat betah belajar dengan beliau.
11. Seluruh dosen yang pernah mengajari saya selama kurang lebih 6 (enam) tahun saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu dalam masa perkuliahan.
14. Mas Zidan, yang sering saya hutangi dan titipi barang bawaan. Yang jam di koperasinya lebih setengah jam. Terima kasih mas!
15. Teman angkatan 2012 yang turun angkatan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan : Diaz Artamanggala, Pradipta Mahadika, Mardiansyah Fajar dan Rani Rabiuli. Terima kasih atas segala bantuannya, semoga kita menjadi insan-insan yang berhasil yang dapat membuat bangga orang tua dan almamater. Namun perlu di ingat kita adalah bagian dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2013.
16. Teman-teman Jagoan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan: Ari Fauzan, Bianjaka, Bintang Nur, Farhan Peppi, Ibnu Azis, Ilham Satriana, Ivan Hadian, Reinhard Yosia, Sawuka Maulana dan Deartha Indra,
17. Teman Cantik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Anggia Fitri, Anastasha Azizah, Gitty Novitri (terima kasih buku Pertaniannya), Itsari Hani, Nadila 'didil', Risma Ekananda (melihat keberhasilan manch, aing ga heran dan bangga cuy), Saska Soraya, Talitha S, Vicky Qinthara, Yunita C dan yang terakhir Saida Rachel ☺.
18. Paul Triyanto, Ruby Khadafy, Faishal Toge, Adhitya Augusta kalian berkesan di hati saya!

19. Seluruh teman satu angkatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2013
20. Sahabat satu SMA Negeri 1 Bandung di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan: Abir Rafa kamil, Dwito Agashi terima kasih telah senantiasa menemani dan memberi komedi dalam dunia putih dan hitam juga meminjamkan uang disaat ekonomi terhimpit dan juga Andree Haruman.
21. Para Senior dan Junior saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa saya sebut satu-persatu. Terutama **keluarga besar BIRU Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**. Terima kasih atas segala bantuan, dukungannya selama saya belajar disana. Kita semua Keluarga.
22. Sahabat-sahabat saya di SMA Negeri 1 Bandung: Aprillia Hanifa, Duwita Ferranusa Wahjoe, Visa Mayesti dan teman berdebat kusir Salman Hafizh. Kalian tentu sudah saya anggap keluarga saya sendiri.
23. Sahabat-sahabat saya di Universitas Islam Bandung: Arief Syahputera, Reja Jelang Mirad, Hasti Dewi Suherman dan Dea Monita meski perjumpaan kita hanya satu tahun dikampus biru namun tentu kalian memberikan warna dalam hidup saya.
24. Sahabat-sahabat saya di SMPN 3: Adiya Zufar, Rizal fadhilah, Hanief Akbar dan Arief Guntara 'bule' kalian merupakan teman yang akan saya ingat selalu.
25. Sahabat nongkrong saya di BACKSIDE tentu tidak bisa saya sebut satu-persatu. Nakal bersama, Sukses bersama! Aamiin YRA.
26. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
27. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
28. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat menahan rasa malas selama kuliah, bangun pagi, mengerjakan tugas, belajar untuk ujian, bimbingan, skripsian, revisian sampai akhirnya tiba ditahap ini. Semoga tetap konsisten dalam hal positif, kebaikan dan ibadah.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, semua ini terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran dari penulisan hukum ini. Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Bandung, 11 Juni 2019

Muhammad Fadly Rusmana

Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Identifikasi Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	22
E. Sistematika Penulisan	24

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANIAN KELAPA SAWIT DAN EKSPOR SAWIT SERTA KESEJAHTERAAN BAGI PETANI DI INDONESIA	26
2.1. Pertanian Kelapa Sawit.....	26
2.1.1. Definisi Pertanian	26
2.1.2. Sejarah Hukum Pertanian di Indonesia	27
2.2. Kelapa Sawit.....	32
2.2.1. Kelapa Sawit di Indonesia	34
2.3. Ekspor Kelapa Sawit di Indonesia.....	35
2.3.1 Pengaruh larangan Ekspor Kelapa Sawit bagi petani di Indonesia	38
2.4 Kesejahteraan Petani Sawit	39

BAB III

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA.....	44
3.1. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia	44
3.1.1 Peraturan dalam upaya kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia;	45
3.1.2 Upaya teknologi dalam pengelolaan limbah kelapa sawit (peralatan pengolah limbah, pembakar sampah);.....	47
3.1.3 Penyuluhan dan pendampingan petani agar dapat menjaga kelestarian lingkungan	49

BAB IV

ANALISA MENGENAI LARANGAN EKSPOR KELAPA SAWIT DALAM KAITANNYA DENGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA51

- 4.1. Intervensi Pemerintah dalam menghadapi larangan ekspor produk pertanian kelapa sawit Indonesia51
 - 4.1.1 Upaya hukum pemerintah menghadapi larangan ekspor pertanian kelapa sawit51
 - 4.1.2 Upaya Politik pemerintah menghadapi larangan ekspor pertanian kelapa sawit52
- 4.2. Upaya Hukum dalam penyelarasan produksi pertanian kelapa sawit terhadap kelestarian Lingkungan Hidup.....53
- 4.3. Upaya Hukum dalam meningkatkan kesejahteraan Petani Sawit55

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN.....58

- 5.1. Kesimpulan.....58
- 5.2. Saran59

DAFTAR PUSTAKA60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang terletak di garis khatulistiwa dan merupakan salah satu negara yang berada di wilayah tropis dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tidak heran Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Dengan didukung kondisi lingkungan Indonesia yang sebaran geografisnya berupa dataran rendah dan dataran tinggi; limpahan sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah; serta keanekaragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahunnya. Sebagai negara yang juga dikenal sebagai negara agraris dan maritim, pemerintah tentu harus memiliki perhatian lebih terhadap sektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sektor Pertanian diyakini masih menjadi sektor yang mampu berkontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan. Sektor pertanian masih menjadi salah satu dari tiga sektor utama penggerak ekonomi nasional setelah industri dan perdagangan.

Keyakinan terhadap kemampuan sektor pertanian dalam perekonomian negara, tertuang dalam Nawacita yang menjadi landasan pemerintah era Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat ini. Kebijakan pangan pemerintah bermuara pada tujuan utama yaitu kedaulatan pangan, peningkatan kesejahteraan petani maupun masyarakat umum. Dengan

Mimpi untuk mewujudkan hal tersebut direpresentasikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dalam berbagai program terobosan pembangunan pertanian. Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut selama kepemimpinan Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja dibawah pemerintahan Presiden Jokowi, program terobosan

telah diimplementasikan melalui kebijakan dan tindakan konkret yang berpihak kepada petani, termasuk merevisi dan menghapus regulasi yang dinilai menghambat kinerja sektor pertanian. Sebelumnya perlu diketahui tanggung jawab dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *ialah* keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)¹.

Langkah konkret pertama yang dilakukan Kementan adalah dengan merevisi regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172/2014 tentang pengadaan benih dan pupuk dari lelang menjadi penunjukan langsung. Tidak hanya sampai di situ, hingga kini, Kementan telah melakukan deregulasi dengan mencabut 50 permentan dan menyederhanakan 15 permentan menjadi satu permentan. Bahkan tercatat ada 140 permentan yang dinilai menyulitkan dalam hal peningkatan produksi akan segera dicabut. Upaya lain yang dilakukan Kementan untuk mewujudkan komitmen menjalankan kebijakan yang fokus terhadap kepentingan petani juga direfleksikan melalui program *refocusing* anggaran yang telah dilakukan sejak 2015 hingga saat ini.

Dalam pagu anggaran (alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN) Kementerian pertanian tahun 2018, 85 persen dari total alokasi anggaran Kementan sebesar Rp 22,65 triliun, digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani dalam hal peningkatan produksi seperti belanja sarana dan prasana pertanian, ataupun pembangunan infrastruktur pertanian di berbagai daerah.

Program terobosan lain adalah dengan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian/lembaga lainnya dalam hal pengembangan infrastruktur maupun prasarana dan sarana pertanian. Sinergi ini dilakukan secara komprehensif agar pelaksanaan program dapat secara tegas dan nyata diimplementasikan dari hulu ke hilir.

Sinergi antar-kementerian/lembaga tersebut diwujudkan, antara lain melalui pembangunan embung yang ditargetkan sebanyak 30.000 embung, rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta hektar, membangun embung/*long storage*/ dam parit sebanyak 3.771 unit, jaminan terhadap penyediaan pupuk dan benih, serta pengembangan potensi lahan rawa lebak

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang mencapai 10 juta hektare. Semua itu dapat terwujud melalui sinergi Kementerian Pertanian bersama Kemendes, Kemenpupera, BUMN, dan Bulog.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani juga turut diwujudkan dengan program asuransi tani pertanian. Program ini dilaksanakan untuk melindungi kerugian petani yang disebabkan gagal panen akibat bencana alam pada tanaman padi dan kematian ternak pada sapi. Untuk tanaman padi, pemerintah menyiapkan asuransi untuk 1 juta hektare lahan.

Capaian Program Pembangunan Pertanian menjelang tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, kebijakan di bidang pertanian telah memberikan dampak yang signifikan terkait peningkatan produksi. Secara bertahap, program kebijakan pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukkan hasil.

Program kebijakan pangan yang dijalankan Kementan berdampak pada peningkatan produksi pangan. Pada 2017, produksi padi meningkat sebesar 10,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 3,23 miliar dollar AS. Kenaikan signifikan juga tercatat terjadi pada 43 komoditas pertanian lainnya.

Peningkatan produksi pertanian turut berdampak pada peningkatan kinerja ekspor. Pada 2017, ekspor pertanian meningkat Rp 441 triliun, atau 24 persen dibandingkan pada tahun 2016. Beberapa komoditas pangan yang berkontribusi besar meningkatkan neraca perdagangan adalah beras konsumsi, kedelai, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur unggas, gula rafinasi putih, pala, kelapa, sawit, dan kopi.²

Pemerintahan Jokowi-JK menaruh perhatian besar terhadap sektor pertanian. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melalui kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik terutama sektor pertanian dan menitikberatkan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Tantangan mewujudkan Nawacita tersebut dijawab secara nyata oleh kinerja Kementan. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi triwulan

² <https://biz.kompas.com/read/2018/03/22/185400028/ini-kontribusi-positif-sektor-pertanian> pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 19.20

II 2018 menyatakan kontribusi pertanian pada laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 13,63 persen, artinya berada di posisi teratas kedua setelah industri pengolahan. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penggerak utama dalam pengembangan ekonomi rakyat Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Ketut Kariyasa mengatakan, bidang pertanian telah memberikan dampak yang signifikan terkait peningkatan produksi yang berdampak bagi kesejahteraan petani. Bahkan, peningkatan produksi pertanian di tengah pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini diklaim tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Kementan memperluas jangkauan program #Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) sebagai upaya menekan angka kemiskinan penduduk Indonesia terutama di desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani³.

Berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional⁴. Indonesia dalam periode pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil mencapai swasembada beras. Kementan juga terus mendorong transformasi pertanian dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Dengan modernisasi target peningkatan produksi hasil pertanian menjadi lebih visibel untuk diwujudkan.

Pada bulan November 2018 Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa ada sepuluh komoditas pertanian andalan ekspor Indonesia. Yang menarik nilai ekspor pertanian Indonesia mencapai Rp. 1062 triliun, yaitu separuh dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Macam dan jumlah ekspor dari sepuluh komoditas andalan pertanian ekspor Indonesia pada tahun 2018 diantaranya ialah: komoditi Karet sebanyak 850.281 ton, komoditi Kacang Mede 71.644 ton, komoditi buah Kelapa dan turunannya 1.438.001 ton, Tembakau pada tahun 230.696 ton, Kakao 254.778 ton, Teh 28.242 ton, Kopi adalah 246.532 ton, Lada

³ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/18/233308026/kinerja-sektor-pertanian-wujud-implementasi-nawacita> pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 19.31

⁴ <https://rmol.co/read/2019/02/18/379012/Swasembada-Dan-Capaian-Pertanian-Indonesia-> pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 19.49

38.502 ton, Madu 149 ton dan terakhir ekspor Sawit yang jumlah eksportnya ialah 8.725.491 ton⁵.

Komoditi yang terakhir disebut, sawit, memang menjadi andalan pemasukan kas negara bagi Indonesia. Bagaimana tidak, sependapat dengan yang dikemukakan oleh Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut dalam tahun 2018 saja, uang yang bisa digelontorkan kelapa sawit ke kocek negara sudah mencapai Rp471,31 triliun. Tak kurang dari 42 persen pendapatan tadi bersumber dari kelapa sawit rakyat. Ia juga menerangkan bahwa petani kelapa sawit Indonesia telah menjadi pahlawan ekspor. Ini terjadi lantaran saat ini sawit menjadi salah satu penyumbang terbesar devisa negara⁶.

Berkaitan dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan bagi Indonesia. Kelapa Sawit merupakan salah satu tumbuhan penghasil minyak yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi dari seluruh dunia. Selain harganya murah, produk minyak sangat efisien dan sangat stabil digunakan dalam berbagai produk olahan.

Kebanyakan Perkebunan kelapa sawit diproduksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan karena jenis pohon kelapa sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari yang cukup dan hujan untuk memaksimalkan hasil produksi. Indonesia merupakan negara yang memiliki suhu tropis yang sangat cocok untuk mengembangkan lahan kebun untuk kelapa sawit.⁷

Tidak banyak orang menyadari begitu banyak manfaat dari minyak kelapa sawit atau turunannya, padahal biasa kita gunakan sehari-hari. Mungkin kita pernah mendengar bahwa minyak kelapa sawit merupakan bahan untuk membuat separuh dari semua produk yang kita beli di supermarket. Pernahkah berpikir mengapa demikian?

⁵ <https://industri.kontan.co.id/news/nilai-ekspor-10-komoditas-pertanian-tanah-air-capai-rp-1000-triliun> pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 19.52

⁶ <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/394768-Luhut:-Petani-Sawit-ltu-Pahlawan-Ekspor> pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 20.07

⁷ <http://www.bpdp.or.id/id/apa-itu-sawit-indonesia/sawit-indonesia-sepenting-apa/> pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 20.12

Hal itu karena karakteristiknya yang luar biasa:⁸

- Halus dan lembut – kelapa sawit membuat selai lebih mudah dioles, permen menjadi kenyal, dan es krim menjadi lembut,
- Lahan yang sangat efisien – terkadang kita mungkin bisa menggunakan minyak nabati lain untuk hal yang sama, tetapi kita akan butuh lebih banyak lahan, pestisida, dan pupuk untuk menanamnya,
- Bebas dari lemak trans – secara alami minyak kelapa sawit bebas dari lemak trans berbahaya yang kita tahu lemak trans sebagai sumber utama kolesterol tinggi dan berkaitan dengan penyakit jantung,
- Biaya efisien – minyak kelapa sawit berperan penting untuk menjaga agar makanan favorit kita tetap terjangkau,
- Tidak ada rasa dan tidak berbau – koki dapat menciptakan tekstur baru tanpa menambahkan rasa baru dengan menggunakan minyak kelapa sawit.

Pada dasarnya, kelapa sawit memproduksi 2 jenis minyak, yang pertama minyak sawit kasar atau crude palm oil (CPO), dan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO). Kedua produk tersebut kemudian diproses lebih lanjut hingga akhirnya menghasilkan berbagai macam produk yang kita gunakan sehari-hari. Berikut apa saja produk turunan sumber daya alam (SDA) terbesar di Indonesia ini:⁹

1. Mentega

Minyak kelapa sawit membuat tekstur mentega menjadi lembut mudah dioleskan. Mentega menjadi alternatif butter bagi para vegetarian. Selain itu, minyak kelapa sawit juga berperan dalam menjaga tekstur shortening agar mudah diaplikasikan. Shortening sering digunakan sebagai bahan pelengkap dalam pembuatan roti dan kue agar roti menjadi lebih empuk dan

⁸ <https://www.smart-tbk.com/10-produk-luar-biasa-berkat-minyak-kelapa-sawit/> pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 20.19

⁹ <https://www.idntimes.com/science/discovery/anisa-anggi-dinda/perlu-tahu-6-produk-turunan-kelapa-sawit-yang-kita-pakai-tiap-hari-c1c2/full> pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 20.24

gurih. Lebih jauh, mentega dan shortening diolah menjadi makanan kemasan yang beredar di pasaran, seperti biskuit, kue kering, dan mie instan.

2. Cokelat batangan

Ya, betul Cokelat. Minyak nabati dari kelapa sawit yang terkandung dalam coklat batanganlah yang membuat coklat menjadi lumer di mulut. Selain itu produk turunan kelapa sawit yang banyak peminatnya adalah coca butter substitute (CBS). CBS bertekstur mirip dengan lemak coklat namun harganya lebih kompetitif.

3. Bahan sabun dan sampo

Melalui proses oleochemical, minyak kelapa sawit memiliki produk turunan berupa natrium lauril sulfat atau sodium lauril sulfat (SLS) yang terdapat pada pasta gigi dan sampo. SLS merupakan surfaktan yang berfungsi sebagai pembersih dan penghasil busa. Selain itu minyak sawit juga menghasilkan gliserin yang terdapat pada sabun yang berfungsi menjaga kelembaban tubuh kita.

4. Kosmetik

Lipstik dan foundation yang kamu pakai sehari-hari ternyata mengandung minyak sawit juga. Produk turunan minyak sawit yang berbentuk lemak ester dan lemak amina digunakan secara luas dalam kosmetik sebagai emulsifier, pelumas, dan bahan aktif kosmetik.

5. Sabun deterjen

Salah satu produk turunan CPO yang digunakan secara luas adalah sodium lauril sulfat (SLS). SLS merupakan surfaktan pada deterjen pakaian yang dapat melarutkan minyak dan kotoran ke dalam air, sehingga pakaian kita menjadi bersih. SLS juga membuat deterjen menghasilkan banyak busa.

6. Sawit sebagai bahan bakar alternatif

Biodiesel/*biofuel* merupakan bahan bakar mesin diesel berbasis kelapa sawit (CPO). Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kendaraan bermesin Diesel memiliki keunggulan, terutama untuk kendaraan niaga dan pertambangan, yang membutuhkan tenaga dalam jumlah

torsi yang besar untuk mengangkut hasil kebun, tambang dan juga pendistribusian komoditas antar daerah. Selain itu, diesel juga sering dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Biodiesel juga merupakan bahan bakar alternatif mesin diesel. Perhatian terhadap polusi lingkungan dan perubahan iklim, mendorong masyarakat untuk memilih bahan bakar alternatif lain selain bahan bakar fosil yang merupakan sumber daya alam tidak terbarukan dan dianggap tidak memiliki aspek keberlanjutan.

Itulah produk-produk turunan sawit yang sering tidak kita sadari ada di kehidupan kita sehari-hari. Sawit ada di meja makan kita, kamar mandi, hingga kendaraan yang kita gunakan. Meskipun masih menimbulkan polemik di berbagai aspek, namun permintaan akan sawit secara global masih tinggi, dan Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia, mencoba mengambil peluang tersebut untuk memenuhi permintaan pasar. Itulah sebabnya mengapa hingga saat ini sawit masih menjadi primadona sumber daya alam negara kita.

Dan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini telah terjadi isu hangat mengenai kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa, sebelum membahas lebih jauh harus kita ketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya persengketaan kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa.

Uni Eropa mengeluarkan aturan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ RED II) yang akan menggolongkan minyak sawit sebagai minyak nabati berisiko tinggi bagi lingkungan. Dimana Uni Eropa menolak keberadaan [minyak sawit Indonesia](#) secara halus.

Perlu diketahui berdasarkan data GAPKI di tahun 2018 ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa sebesar 4,7 juta ton, 60% di antara digunakan untuk *biofuel*. Jumlah itu mencapai 14% dari total ekspor sawit Indonesia. Namun kini, Uni Eropa bakal menyetop penggunaan sawit untuk *biofuel* sebagaimana tercantum dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II).

Biofuel sendiri ialah elemen penting dari kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. Namun, peraturan diperlukan untuk memastikan produksi bahan baku (*feedstock*) untuk *biofuel* merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui perubahan penggunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ ILUC). Oleh karenanya, hal tersebut menentukan pula suatu pendekatan baru untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan untuk produksi *biofuel* tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut, di mana pun diproduksi dan tanaman tersebut tidak sekedar memindahkan produksi lain ke tempat yang tinggi karbon dan bernilai alam tinggi lainnya, ujar Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend¹⁰.

Sebanyak 28 negara Uni Eropa sepakat memasukan minyak sawit sebagai kategori tidak berkelanjutan sehingga tidak bisa digunakan untuk biodiesel. Mereka menyoroti masalah deforestasi alias perusakan hutan akibat adanya budidaya sawit yang masif. Peraturan baru itu akan diuji coba selama dua bulan. Jika tidak ada yang berkeberatan, Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) ini akan dipublikasikan dalam jurnal resmi Uni Eropa.

Pelarangan akan berlaku total mulai 2030 dan pengurangan dimulai sejak 2024. Penggiat lingkungan Eropa menyebut pembukaan lahan yang terjadi akibat perluasan perkebunan sawit menyebabkan gas rumah kaca tidak dapat dinetralisir. Kampanye melawan sawit mulai digaungkan agar negara-negara berhutan tropis seperti Indonesia dan Malaysia berhenti eksploitasi lahan untuk sawit.

Meskipun menurut pihak Indonesia dalam hal ini, Oke Nurwan selaku Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menyebut sikap Uni Eropa ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap sawit, sebab menurutnya apabila sawit digolongkan bahan baku berisiko tinggi terhadap lingkungan, sejumlah bahan baku asal Eropa juga harus berkategori sama. “*Sun flower, rapeseed*, 'kok tidak digolongkan *high risk*,” katanya. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira

¹⁰ <https://economy.okezone.com/read/2019/03/21/320/2033230/tolak-sawit-asal-indonesia-begini-penjelasan-uni-eropa> pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 20.31

menyebut di pasar bursa berjangka sikap Uni Eropa telah turut menyeret turun harga sawit. "Ada kecenderungan harga sawit turun, walaupun implementasi mulai 2024, sudah banyak pelaku usaha turunan dari sawit untuk mengurangi produksi," katanya¹¹.

Dapat disimpulkan bahwa inti dari permasalahan ini adalah Uni Eropa melarang Indonesia untuk mengekspor kelapa sawit Indonesia di wilayah Uni Eropa karena pihak Uni Eropa menganggap bahwa Indonesia dalam memproduksi minyak kelapa sawit melakukan deforestasi yang dimana tidak sesuai dengan persyaratan produksi Uni Eropa.

Akhirnya komisi Uni Eropa mengeluarkan regulasi tentang pelarangan peredaran minyak kelapa sawit dari Indonesia di seluruh wilayah Uni Eropa. Indonesia sendiri merasa bahwa kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa tidak adil dan memberikan kerugian yang besar bagi Indonesia, walaupun pada akhirnya kasus ini belum menemui titik terangnya.

Dalam kaitannya dengan adanya larangan produk kelapa sawit ke Uni Eropa, hal ini jelas berdampak bagi pekerja dan petani sawit Indonesia. Diperkirakan jutaan orang yang menggantungkan nasibnya pada sawit akan terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) Nursanna Marpaung mengatakan, kebijakan Eropa akan berdampak kepada keberlangsungan industri sawit terkait perlindungan sawit secara menyeluruh. Industri sawit di Indonesia berkontribusi bagi penyerapan tenaga kerja sebagai gambaran jumlah pekerja di perkebunan rakyat, swasta dan negara sebanyak 3,78 juta orang dan terdapat 2,2 juta petani. Total jumlah pekerja yang terlibat dalam rantai pasok sawit mencapai 16,2 juta jiwa¹².

Kawal Surbakti, seorang petani rakyat kelapa sawit di Sumatra, sedang resah. Mata pencahariannya terancam. "Saya mengalami kerugian besar," kata Kawal, yang berusia 64

¹¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602> pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 23.11

¹² <https://finance.detik.com/industri/d-4523488/jutaan-pekerja-industri-sawit-terancam-kebijakan-uni-eropa> pada tanggal 23 April 2019 pukul 19.31

tahun, di lahan perkebunan kelapa sawit miliknya seluas 2 hektar di Sumatera. "Sebelumnya saya masih bisa menabung sedikit-sedikit. Sekarang saya malah tidak bisa menyisihkan uang sama sekali."

Kehilangan pasar utama Eropa memicu kekhawatiran petani rakyat seperti Kawal dan jutaan petani lainnya di Indonesia menggantungkan penghasilan pada sektor Pertanian kelapa sawit. Perlu diketahui bahwa Indonesia ialah salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Akibat dari harga minyak nabati, yang menjadi bahan baku pembuatan mulai dari biskuit dan permen hingga kosmetik dan BBM, sedang turun. Banyak pihak berharap pemerintah dapat melakukan upaya hukum terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut, agar produksi pertanian kelapa sawit dapat tetap berjalan. Perlu diketahui, upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim¹³. Secara tata bahasa dalam KBBI *upaya* dianggap sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya: --*menegakkan keamanan patut dibanggakan*; dan *Hukum ialah* peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2 undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis¹⁴.

Hasil Penelitian ini akan memaparkan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat memecahkan masalah larangan ekspor pertanian kelapa sawit dari Uni Eropa namun tetap mengedepankan terciptanya pelestarian lingkungan hidup serta peningkatan kesejahteraan petani, yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab dan Upaya Hukum pemerintah terhadap larangan ekspor pertanian kelapa sawit dan upaya terciptanya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta peningkatan kesejahteraan petani."

B. Identifikasi Masalah

¹³ Retnowulan dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 142

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus penulis mengenai permasalahan di atas adalah:

1. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemerintah agar pemenuhan ekspor kelapa sawit tetap berjalan?
2. Bagaimana tanggung jawab dan upaya hukum pemerintah agar produksi kelapa sawit tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup?
3. Apa upaya hukum pemerintah agar produksi pertanian kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan petani?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat memecahkan masalah larangan ekspor produk pertanian kelapa sawit Indonesia sehingga pemenuhan ekspor kelapa sawit tetap berjalan sesuai hukum.
2. Agar dapat memecahkan masalah kelestarian lingkungan hidup dampak dari pertanian kelapa sawit sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
3. Untuk dapat memecahkan masalah kesejahteraan petani sehingga peningkatan produk pertanian kelapa sawit di Indonesia dapat pula meningkatkan kesejahteraan petani.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini melalui pendekatan yang bersifat ilmiah melalui metode tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis, juga melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian dicari suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam fenomena tertentu.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3

Metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yaitu, penelitian yang mencakup penelitian suatu teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, sistematika hukum yang akan ditelaah dengan pendekatan kepustakaan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada pendekatan yuridis.¹⁶ Bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif yang meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum yaitu terhadap sistem hukum yang ada dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan inia dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini terdisi dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 57

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
- e) Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani;
- f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm oil/ ISPO*)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁷, bisa melalui hasil ilmiah para sejarah yang dikategorikan Doktrin, hasil penelitian, bahan pustaka, jurnal hukum, dan publikasi hukum lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder¹⁸, seperti kamus, ensiklopedia, maupun kepustakaan online seperti website lembaga-lembaga terkait.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa deskriptif, agar diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang tindakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran terhadap ikan konsumsi yang terkontaminasi yang akan ditarik kesimpulannya secara deduktif.

E. Sistematika Penulisan

¹⁷ Ibid. hlm.14

¹⁸ Ibid. hlm.34

Sistematika penulisan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam ini akan berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANIAN KELAPA SAWIT DAN EKSPOR SAWIT SERTA KESEJAHTERAAN BAGI PETANI DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan pertanian secara umum, ekspor secara umum dan kelapa sawit serta pengaruhnya bagi kesejahteraan petani di Indonesia.

BAB III : PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai pelestarian lingkungan hidup di Indonesia dan aturan-aturan hukum yang terkait.

BAB IV : ANALISA MENGENAI LARANGAN EKSPOR KELAPA SAWIT DALAM KAITANNYA DENGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai analisa upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemerintah terhadap larangan ekspor pertanian kelapa sawit dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan petani.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil kajian mengenai upaya hukum yang dapat diambil pemerintah terhadap larangan ekspor kelapa sawit dalam upaya terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan dapat pula turut meningkatkan kesejahteraan petani .